



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RSUD LUBUK BASUNG**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT

PERINGKAT AKHIR : **MERAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jalan Soekarno Hatta - Padang Baru, Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Tidak Taat	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen UKL-UPL melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 604 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. - Revisi dokumen lingkungan berupa DELH yang memuat pengembangan rumah sakit belum disahkan, namun sedang dalam konstruksi pembangunan poliklinik instalasi rawat jalan.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 	Taat	Telah melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan, baik untuk deskripsi kegiatan maupun pengelolaan lingkungan, seperti melakukan pemantauan terhadap kualitas effluen/ outlet IPAL setiap bulannya, pemantauan terhadap badan air, pemantauan terhadap kualitas air bersih, melakukan pemantauan terhadap udara ambien dan kebisingan setiap 6 bulan sekali serta sudah melakukan pengelolan LB3.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Tidak taat	Penanggung jawab kegiatan belum menyampaikan laporan pelaksanaan Izin Lingkungan semester I 2019 kepada Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten Agam dan Dinas Lingkungan Hidup/DLH Provinsi Sumatera Barat.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. **Wajib** memiliki revisi dokumen lingkungan berupa DELH yang sudah disahkan sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan.
2. **Wajib** melaporkan secara rutin pelaksanaan Izin Lingkungan per semester kepada DLH Kabupaten Agam dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

3. Wajib Tetap melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	RSUD Lubuk Basung belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Pihak rumah sakit telah mengajukan permohonan izin terkait pembuangan air limbah ke sumber air dengan surat Pengantar No: 2478/Penunjang-Sanitasi/RS/XII/2018 ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Agam.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan memiliki 1 (satu) titik penaatan, yaitu outlet IPAL dengan titik koordinat LS: 00°18'48,2" dan BT: 100°01'49,3". - Pemantauan kualitas air limbah telah dilakukan setiap bulannya selama periode penilaian, pada titik penaatan yang telah ditetapkan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	75%	Parameter yang dipantau telah mengacu pada ketentuan PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik, termasuk debit dan sudah melakukan pemantauan sebanyak 96 parameter.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	75%	Untuk parameter Minyak dan Lemak bulan november, Desember 2018 dan Januari 2019 tidak dilakukan pemantauan selama periode penilaian.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	58%	<p>Terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu selama periode penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonia (NH4), bulan September, November, Desember 2018 - Minyak dan Lemak bulan Maret dan Mei 2019 - Total Coliform, bulan Agustus, November 2018; Januari, Mei, Juni 2019..
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	100%	Semua parameter yang dilakukan pengujian memenuhi baku mutu
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Taat	Telah memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (pemasangan <i>flowmeter</i> , pemisahan saluran air limbah dengan drainase, pencatatan debit harian dan pH harian).

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air.

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSUD Lubuk Basung taat terhadap izin, titik penataan, parameter baku mutu, pelaporan, dan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku, namun tidak taat terhadap pemenuhan baku mutu.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. **Agar** berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemda Agam terkait pengurusan izin pembuangan limbah cair (IPLC) rumah sakit.
2. **Wajib** menjaga kualitas air limbah dengan meningkatkan kinerja IPAL agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku.
3. **Wajib** melakukan perhitungan beban pencemaran air
4. **Wajib tetap** melakukan pengujian air limbah dan badan air (effluen) untuk semua parameter dengan periode sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan dalam izin serta memeriksakan kepada laboratorium terakreditasi.
5. **Wajib tetap** menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL dan badan air (effluen) sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali kepada DLH Kabupaten Agam dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penuaan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	Taat	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan memiliki 1 (satu) sumber emisi berupa genset berkapasitas 200 kVA dengan jam operasi <1.000 jam/tahun dan telah dipantau setiap 6 bulan sekali sesuai izin lingkungan yang dimiliki.- Penanggung jawab kegiatan juga telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	50%	Belum menyampaikan pelaporan terhadap pemantauan kualitas udara ambien dan udara emisi semester I tahun 2019.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	25%	Parameter partikulat tidak dilakukan pemantauan
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	0%	Karena parameter partikulat tidak dipantau.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Telah memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara (PPU).

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Kegiatan RSUD Lubuk Basung belum melakukan perhitungan beban pencemaran udara.

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran udara selama periode penilaian, kegiatan RSUD Lubuk Basung taat terhadap titik penuhi, dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundangan lingkungan yang berlaku, namun **tidak taat** terhadap pelaporan, parameter baku mutu dan pemenuhan baku mutu..

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. **Wajib** memantau semua parameter kualitas udara emisi sesuai izin dan ketentuan perundangan lingkungan yang berlaku.
2. **Wajib** melaporkan hasil pemantauan kualitas udara emisi dan udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada DLH Kabupaten Agam dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
3. **Wajib tetap** melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penuhi udara emisi dan ambien sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.
4. **Wajib tetap** menjaga kualitas emisi cerobong sehingga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Wajib tetap** memenuhi semua ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	Memiliki izin penyimpanan limbah B3 (masih berlaku)	Keputusan Ka. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 RSUD Lubuk Basung	5 (lima) tahun	Limbah B3 yang dihasilkan : <ul style="list-style-type: none">- Minyak pelumas bekas;- Lampu TI Bekas;- Cartridge;- Produk farmasi kadaluarsa;- Limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius;- Bahan kimia kadaluarsa;- Cairan fixer dan developer;- Peralatan laboratorium terkontaminasi B3- Kemasan produk farmasi- Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi Titik Koordinat TPS LB3: 0°18'48,1" LS dan 100°01'49,6" BT.

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	Limbah infeksius	kg	4.469	4.469	-	Diserahkan ke PT. Tenang Jaya Disimpan di TPS limbah B3
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Oli bekas	kg	0,038	0,038	-	Disimpan di TPS limbah B3
	Lampu TL	kg	0,090	0,090	-	Disimpan di TPS limbah B3
	Catridge bekas	kg	0,003	0,003	-	Disimpan di TPS limbah B3.
	Cairan RO	kg	0,069	0,069		Diserahkan ke PT. Tenang Jaya
	Obat kadaluarsa	kg	0,709	0,709	-	Diserahkan ke PT. Tenang Jaya
TOTAL		kg	5.379	5.379	-	
Persentase		%		100%	-	

Keterangan:

Secara umum 100% limbah B3 telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Petaan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Petaan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	100%	√	---	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis limbah B3 yang disimpan dalam TPS sesuai dengan ketentuan izin. - Masa simpan limbah B3 sesuai dengan ketentuan izin.
Petaan terhadap izin pengelolaan limbah B3	100%			

Ket: Penilaian petaan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % petaan terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin (pihak pengumpul memiliki kerjasama dengan pihak pemanfaat/pengolah).
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan dilakukan (jenis limbah B3, alat dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Petaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Kegiatan telah melakukan identifikasi dan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	---	√	Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan untuk triwulan III dan IV tahun 2018.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	Kegiatan memiliki izin TPS limbah B3 yang masih berlaku.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	Telah memenuhi semua ketentuan teknis TPS LB3
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---

	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	100% limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai ketentuan.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama antara penghasil, pengangkut dan pengolah limbah B3 (pihak ketiga berizin).
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Penuaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan rumah sakit **belum** melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. **Tetap** melakukan pengelolaan limbah B3 di TPS LB3 sesuai dengan persyaratan dalam izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
2. **Tetap** melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
3. **Tetap** melakukan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Tetap** memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
6. **Wajib** menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kabupaten Agam, DLH Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Pengelolaan Limbah B3 KLHK.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Penaatan	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Taat	Kondisi tempat sampah mencukupi dan terawat.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Taat	Tidak memiliki kontainer sampah, sampah diambil oleh petugas dengan menggunakan gerobak dorong untuk kemudian diantar ke TPA menggunakan becak motor
4.	Frekuensi pengangkutan sampah domestik	Taat	Pengangkutan sampah dilakukan setiap 2 kali sehari pada pukul 08.00 dan pukul 13.00 ke TPA sampah domestik yang berjarak ± 5 km dari rumah sakit..
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	---	Tidak memiliki TPS/kontainer sampah
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	Taat	Memiliki tempat sampah dengan pemilahan sampah organik, anorganik dan benda tajam hanya di beberapa ruangan dan tempat.
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Taat	Pemilahan sampah dilakukan menjadi 3 (tiga) jenis sampah.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---	Tidak memiliki bangunan khusus pengolahan sampah
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari)	---	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	---	---
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Taat	Memiliki taman hias di area IPAL dan tanaman penghijauan di < 25% lokasi.
Kesimpulan penataan		Taat	---

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Agar tetap menempatkan tempat sampah terpilah dan melakukan pemilahan sampah secara optimal..
2. Agar mensosialisasikan kepada warga rumah sakit dan pengunjung rumah sakit untuk mengoptimalkan pemilahan sampah.
3. Wajib tetap menggunakan tempat sampah tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.
4. Agar melakukan pencatatan timbulan sampah per bulannya
5. Agar memiliki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/rumah kompos/bank sampah.
6. Agar tetap menjaga kebersihan dan estetika lingkungan di lokasi kegiatan.

VI PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Kewajiban Pengelolaan Air Tanah

Kegiatan RSUD Lubuk Basung menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersihnya.

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

-